

Analisis Proses Hukum Yang Dapat Dijalani Oleh Content Creator Untuk Menegakkan Hak Orisinalitas

Pandito Malim Hasayangan Tanjung

Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret

Zalzabila Agnia Husna

Fakultas MIPA, Universitas Sebelas Maret

Alamat: Jalan Ir. Sutami No.36 Kentingan, Jebres, Surakarta, Jawa Tengah

Korespondensi penulis: panditotanjung@student.uns.ac.id

Abstract. *In the turbulent digital era, originality rights have become a crucial issue for content creators. This article analyzes the legal process that content creators can undergo to enforce their originality rights. The first step in this process is proving copyright ownership, which involves gathering strong evidence of the original ownership of the work. After that, content creators can apply for a cease and desist order against the infringing party, as a preventive measure before entering the judicial stage. If the injunction is ineffective, the content creator can take further legal steps by filing a civil suit in court. In addition, content creators can also utilize alternative dispute resolution such as mediation or arbitration. Cross-border cooperation and international agreements are also important in the protection of originality rights at a global level. Understanding these legal processes is important for content creators to ensure that their works are respected and protected in the ever-evolving digital environment.*

Keywords: *Content Creator, Originality Rights, Law, Mediation*

Abstrak. Dalam era digital yang gejolak, hak orisinalitas menjadi isu krusial bagi para pencipta konten atau content creator. Artikel ini menganalisis proses hukum yang dapat dijalani oleh content creator untuk menegakkan hak orisinalitas mereka. Langkah awal dalam proses ini adalah pembuktian kepemilikan hak cipta, yang melibatkan pengumpulan bukti yang kuat tentang kepemilikan orisinal karya. Setelah itu, content creator dapat mengajukan surat perintah penghentian kepada pihak yang melanggar, sebagai langkah pencegahan sebelum memasuki tahap peradilan. Jika surat perintah tidak efektif, content creator dapat mengambil langkah hukum lebih lanjut dengan mengajukan gugatan perdata di pengadilan. Selain itu, content creator juga dapat memanfaatkan alternatif penyelesaian sengketa seperti mediasi atau arbitrase. Kerjasama lintas-batas dan perjanjian internasional juga penting dalam perlindungan hak orisinalitas di tingkat global. Memahami proses hukum ini adalah penting bagi content creator untuk memastikan bahwa karya-karya mereka dihormati dan dilindungi dalam lingkungan digital yang terus berkembang.

Kata kunci: *Content Creator, Hak Orisinalitas, Hukum, Mediasi*

LATAR BELAKANG

Pada era digital saat ini, di mana konten digital menjadi semakin dominan, perlindungan hak orisinalitas menjadi semakin penting. Dalam konteks ini, proses hukum memainkan peran kunci dalam menegakkan hak-hak kreatif dan mencegah pelanggaran. Dari pembuatan hingga distribusi, konten kreatif seperti video sering kali menjadi sasaran pelanggaran hak orisinalitas. Oleh karena itu, memahami proses hukum yang dapat dijalani untuk menegakkan hak orisinalitas menjadi krusial bagi para pencipta konten.

Langkah awal dalam proses hukum ini sering kali melibatkan pembuktian kepemilikan hak cipta. Ini memerlukan pengumpulan bukti yang kuat yang menunjukkan bahwa content creator adalah pemilik orisinal dan sah dari karya tersebut. Di tengah perubahan cepat di ranah digital, bentuk-bentuk bukti seperti catatan timestamp, bukti transaksi, atau dokumen-dokumen lainnya menjadi vital dalam pembuktian kepemilikan hak.

Setelah pembuktian kepemilikan hak cipta, langkah berikutnya mungkin melibatkan mengajukan surat perintah penghentian kepada pihak yang melanggar. Surat perintah ini berfungsi untuk meminta pihak yang melanggar untuk menghentikan penggunaan atau distribusi karya tanpa izin. Ini sering menjadi langkah awal yang bersifat pencegahan sebelum masuk ke tahap peradilan.

Namun, jika surat perintah penghentian tidak efektif atau melibatkan pelanggaran yang signifikan, content creator dapat memutuskan untuk mengambil langkah hukum lebih lanjut. Ini dapat termasuk mengajukan gugatan perdata terhadap pelanggar hak cipta di pengadilan. Di sinilah pengadilan memainkan peran sentral dalam menyelesaikan sengketa hak cipta. Pengadilan akan mempertimbangkan bukti-bukti dari kedua belah pihak, termasuk pembuktian kepemilikan hak cipta dan bukti pelanggaran, sebelum mengeluarkan putusan.

Selain melalui jalur peradilan, content creator juga dapat memanfaatkan alternatif penyelesaian sengketa seperti mediasi atau arbitrase. Mediasi melibatkan perundingan informal antara pihak-pihak yang berselisih dengan bantuan seorang mediator, sementara arbitrase merupakan proses penyelesaian sengketa yang lebih formal di mana seorang arbiter membuat keputusan yang mengikat bagi kedua belah pihak.

Dalam konteks global, kerjasama lintas-batas dan perjanjian internasional juga dapat memainkan peran penting dalam perlindungan hak orisinalitas. Beberapa perjanjian internasional, seperti TRIPS dari WTO, memberikan kerangka kerja untuk melindungi hak cipta di tingkat global. Kerjasama antar-platform juga dapat meningkatkan efektivitas penegakan hak cipta di tengah konten yang sering kali melintasi batas platform.

Secara keseluruhan, memahami proses hukum yang dapat dijalani untuk menegakkan hak orisinalitas adalah penting bagi pencipta konten dalam memastikan bahwa karya-karya mereka dihormati dan dilindungi dalam lingkungan digital yang terus berkembang.

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian hukum yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif, yakni norma hukum merupakan objek yang diteliti. Penelitian hukum normatif memiliki pengertian sebagai penelitian yang meneliti mengenai aturan hukum,

terutama yang berkaitan dengan norma sebagai hasil dari proses pembentukannya dan implikasi norma tersebut setelah norma tersebut diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat, Dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani (Marzuki, 2019) dan pendekatan konseptual biasanya digunakan untuk memahami makna dalam konsep peraturan perundang-undangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hukum yang dapat dijalani untuk menegakkan hak orisinalitas video *content creator* yang dilanggar mencerminkan kompleksitas dan tantangan yang dihadapi dalam melindungi kreativitas *digital*. Pada dasarnya, *content creator* memiliki hak eksklusif atas karyanya sejak saat pembuatan dan jika hak orisinalitas mereka dilanggar, mereka dapat mengejar proses hukum sebagai sarana untuk menegakkan hak-hak mereka. Langkah awal dalam proses ini mungkin melibatkan pembuktian kepemilikan hak cipta. Ini melibatkan pengumpulan bukti yang dapat menunjukkan bahwa *content creator* adalah pemilik orisinal dan sah dari video tersebut. Dalam dunia *digital*, bukti ini dapat berupa catatan *timestamp*, bukti transaksi, atau dokumen-dokumen lain yang menunjukkan bukti kepemilikan. Setelah pembuktian kepemilikan hak cipta, *content creator* dapat mempertimbangkan mengajukan surat perintah penghentian (*cease and desist order*) kepada pihak yang melanggar hak cipta mereka. Surat perintah ini meminta pihak yang melanggar untuk menghentikan penggunaan atau distribusi karya tanpa izin. Ini dapat dianggap sebagai langkah awal yang bersifat pencegahan sebelum memasuki tahap peradilan. Jika surat perintah penghentian tidak efektif atau melibatkan pelanggaran yang signifikan, *content creator* dapat memutuskan untuk mengambil langkah hukum lebih lanjut. Ini dapat mencakup mengajukan gugatan perdata terhadap pelanggar hak cipta di pengadilan. Di beberapa yurisdiksi, pelanggaran hak cipta dapat memberikan dasar hukum untuk mendapatkan kompensasi finansial atau penghentian penggunaan karya tanpa izin.

Proses hukum ini menyoroti betapa pentingnya bagi *content creator* untuk memahami hak-hak mereka, memiliki bukti kepemilikan yang kuat, dan siap untuk mengambil langkah-langkah hukum jika hak orisinalitas video mereka dilanggar. Dalam lanjutan proses hukum, jika *content creator* memutuskan untuk mengajukan gugatan perdata maka tahap peradilan akan dimulai. Pengadilan akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak termasuk pembuktian kepemilikan hak cipta dan bukti pelanggaran. Jika pengadilan

menemukan bahwa hak cipta telah dilanggar, mereka dapat mengeluarkan putusan yang memerintahkan penghentian penggunaan atau distribusi karya tanpa izin.

Selain melalui jalur peradilan, *content creator* juga dapat memanfaatkan alternatif penyelesaian sengketa seperti mediasi atau arbitrase. Mediasi melibatkan perundingan informal antara pihak-pihak yang berselisih dengan bantuan seorang mediator. Sementara itu, arbitrase merupakan proses penyelesaian sengketa yang lebih formal dimana seorang arbiter membuat keputusan yang mengikat bagi kedua belah pihak. Dalam konteks perlindungan hukum terhadap hak orisinalitas video.

Dalam kasus pelanggaran hak cipta yang melibatkan pihak dari yurisdiksi yang berbeda, *content creator* dapat mempertimbangkan penggunaan perjanjian internasional dan kerjasama lintas-batas. Beberapa perjanjian internasional, seperti Persetujuan TRIPS (*Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights*) dari WTO dan memberikan kerangka kerja untuk melindungi hak cipta di tingkat global. Selain itu, kerjasama antar-platform juga dapat memainkan peran penting. Jika video yang dilanggar hak ciptanya diunggah di berbagai platform, bekerja sama dengan platform tersebut dapat membantu meningkatkan efektivitas penegakan hak cipta. Meskipun platform memiliki kebijakan dan alat perlindungan hak cipta internal, mereka juga dapat bersedia untuk berkolaborasi dengan pemilik hak cipta dalam menangani pelanggaran yang melibatkan beberapa platform. Bahkan dalam Undang-Undang 28 tahun 2014 Tentang Hak Cipta menyebutkan bahwa hak orisinalitas dapat ditegakan berdasarkan dasar hukum tersebut Pasal-Pasal dalam Undang-Undang 28 tahun 2014 Tentang Hak Cipta yang mengatur hak orisinalitas :

A. Pemegang Hak Cipta (Pasal 3):

Undang-Undang Hak Cipta memberikan hak eksklusif kepada pemegang hak cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya. Pemegang hak cipta memiliki hak untuk melarang pihak lain melakukan tindakan tanpa izinnya.

Pasal 3 dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta di Indonesia memberikan landasan hukum yang kuat untuk perlindungan hak orisinalitas. Pasal ini menegaskan bahwa pemegang hak cipta memiliki hak eksklusif untuk mengumumkan atau memperbanyak karyanya. Dengan kata lain, pemegang hak cipta adalah individu atau entitas yang secara sah memiliki kontrol atas suatu karya cipta dan memiliki hak untuk menentukan bagaimana karya tersebut digunakan oleh orang lain.

Pasal 3 ini mencerminkan prinsip dasar dalam perlindungan hak cipta yang memberikan hak istimewa kepada pencipta atau pemilik hak cipta untuk memanfaatkan karya cipta mereka secara eksklusif. Hak ini mencakup kemampuan untuk mengendalikan reproduksi, distribusi,

dan penyiaran karya. Dengan kata lain, pemegang hak cipta memiliki kendali penuh terhadap cara karya cipta mereka diperlakukan dan digunakan oleh pihak lain.

Dengan adanya ketentuan ini, Undang-Undang Hak Cipta memberikan dasar hukum yang kuat bagi pemegang hak cipta untuk melindungi orisinalitas karyanya. Pemegang hak cipta dapat melarang pihak lain melakukan tindakan tertentu, seperti reproduksi atau distribusi, tanpa izin mereka. Oleh karena itu, Pasal 3 menciptakan landasan hukum yang esensial untuk penegakan hak orisinalitas, memastikan bahwa kreativitas dan inovasi dihargai, dilindungi, dan diberdayakan sesuai dengan prinsip hak cipta.

B. Tindakan Melanggar Hak Cipta (Pasal 72)

Undang-Undang tersebut menyebutkan bahwa tindakan yang dapat dianggap melanggar hak cipta antara lain adalah reproduksi, distribusi, dan penayangan atau pemanfaatan karya tanpa izin dari pemegang hak cipta.

Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta di Indonesia, penegakan hak orisinalitas diatur oleh berbagai pasal, termasuk Pasal 72 yang mengatur tentang Tindakan Melanggar Hak Cipta. Pasal ini memberikan dasar hukum untuk melindungi pemegang hak cipta dari tindakan yang dapat merugikan hak-hak eksklusif mereka.

Pasal 72 menyebutkan bahwa setiap orang yang tanpa izin atau tanpa hak melakukan, antara lain, reproduksi, distribusi, atau penayangan karya cipta dapat dianggap melanggar hak cipta. Artinya, ketika seseorang atau entitas lain mengambil tindakan tersebut tanpa izin dari pemegang hak cipta, hal itu dianggap sebagai pelanggaran hak cipta.

Pelanggaran hak cipta yang diatur dalam Pasal 72 dapat mencakup berbagai tindakan, seperti menggandakan atau menyebarkan karya tanpa izin, serta menayangkan karya tersebut secara tidak sah. Dengan adanya ketentuan ini, Undang-Undang Hak Cipta memberikan landasan hukum bagi pemegang hak cipta untuk melindungi karyanya dari pemanfaatan yang tidak sah.

C. Perlindungan terhadap Pencurian Identitas Kreatif (Pasal 87)

Pasal 87 UU Hak Cipta melarang pengubahan atau pemalsuan karya cipta serta penyebaran karya tersebut dengan mengatasnamakan nama pemilik asli tanpa izin. Hal ini mencakup perlindungan terhadap pencurian identitas kreatif.

Pasal 87 dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta di Indonesia menegaskan perlindungan terhadap pencurian identitas kreatif. Pasal ini melarang dengan tegas pengubahan atau pemalsuan suatu karya cipta serta penyebaran karya tersebut dengan mengatasnamakan nama pemilik asli tanpa izin. Dalam konteks ini, identitas kreatif mencakup

bukan hanya karya itu sendiri, tetapi juga nama, reputasi, dan elemen-elemen terkait lainnya yang melekat pada karya tersebut.

Pasal 87 memberikan dasar hukum yang kuat untuk melindungi hak orisinalitas seorang pencipta dan mencegah penyalahgunaan karyanya. Melalui ketentuan ini, undang-undang menunjukkan keseriusannya dalam mengatasi situasi di mana seseorang dengan tidak sah menggunakan atau mengubah karya cipta tanpa izin dari pemiliknya.

Dengan mengakui pentingnya identitas kreatif, Pasal 87 mendorong integritas dalam ekosistem kreatif. Pencurian identitas kreatif dapat mencakup situasi di mana karya cipta seseorang diubah tanpa izin atau disajikan oleh pihak lain sebagai miliknya sendiri. Ini tidak hanya merugikan pemilik hak cipta secara finansial, tetapi juga dapat merusak reputasi dan pengakuan pencipta asli.

Pasal 87 juga memberikan landasan hukum bagi pemilik hak cipta untuk mengambil tindakan hukum terhadap pelaku pencurian identitas kreatif. Pemegang hak cipta dapat mengajukan gugatan perdata untuk menegakkan hak-haknya, termasuk meminta ganti rugi atas kerugian yang mungkin timbul akibat tindakan tersebut.

Pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta dapat dilakukan apabila terjadi pengaduan dari pihak yang merasa dirugikan terhadap hasil ciptaannya atau hasil karya yang telah diakui dan dilaporkan sebagai hak cipta. Penyelesaian sengketa terhadap harta kekayaan yang dalam *terminology* hak cipta disebut sebagai *economic rights* atau hak ekonomi. Sengketa tersebut tidak hanya dilakukan terhadap perbuatan yang melawan hukum dan akan menyebabkan timbulnya kerugian kepada pencipta maupun penerima hak yang dilakukan oleh pihak lain maupun adanya wanprestasi sebagai akibat dari pelanggaran klausula-klausula yang termuat dalam perjanjian lisensi. Penyelesaian sengketa hak cipta yang dilakukan di Pengadilan Niaga, dapat dilakukan melalui dua proses hukum yaitu :

1. Penyelesaian Sengketa Perdata.

Ketentuan yang dimaksud dalam Buku III KUHPerdata tersebut, bersifat *lex generalis* dan yang menjadi *lex specialis* adalah Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014. Sengketa perdata yang terjadi tiap-tiap pelanggaran hak cipta, diupayakan penyelesaiannya melalui alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase atau pengadilan. Undang-Undang ini menempatkan agar penyelesaian sengketa perdata dapat diselesaikan secara cepat, murah dan biaya ringan sesuai dengan asas peradilan yang dianut dalam sistem peradilan perdata Indonesia. Menempatkan

alternatif penyelesaian sengketa sebagai upaya pertama, diusulkan dengan penyelesaian melalui arbitrase yang ditempatkan pada urutan kedua dan pengadilan di urutan ketiga karena penyelesaian sengketa hak cipta diamanatkan dalam Undang-Undang hak cipta tersebut. Sedangkan pengadilan perdata yang berwenang dalam arti memiliki kompetensi mutlak dalam perkara ini adalah Pengadilan Niaga. Pengadilan lain selain Pengadilan Niaga tidak berwenang menangani penyelesaian sengketa hak cipta. Bahkan sepanjang para pihak yang bersengketa diketahui keberadaannya di wilayah Republik Indonesia harus terlebih dahulu menyelesaikan sengketa melalui mediasi sebelum melakukan tuntutan pidana (Pasal 95, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta). Sehubungan dengan ganti rugi dalam penegakan hukum hak cipta telah nyata diatur dalam Pasal 99, maka jenis-jenis pelanggaran hak cipta dalam Undang-Undang Hak Cipta memuat batasan yang berlaku terhadap hak cipta. Pembatasan terhadap hak cipta itu disebutkan dengan kalimat menurut Undang-Undang yang berlaku. Maksudnya adalah bagi mereka yang bukan pemegang hak cipta dapat mengumumkan atau memperbanyak ciptaan orang lain, asalkan memenuhi batasan yang telah dirumuskan dalam Undang-Undang.

2. Penyelesaian Tuntutan Pidana Pelanggaran.

Hak cipta yang merupakan hak kekayaan yang bersifat immaterial dan merupakan hak kebendaan. Dalam terminology Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 disebutkan dalam Pasal 3 bahwa Undang-Undang ini mengatur tentang Hak Cipta dan Hak Terkait, yang selanjutnya dalam Pasal 4 disebutkan bahwa hak cipta dan hak moral terdiri dari hak moral dan hak ekonomi. Dalam perspektif hukum pidana, hak kebendaan yang memiliki nilai ekonomi merupakan harta kekayaan. Jika hak kekayaan itu diganggu, maka orang yang mengganggu itu termasuk dalam kategori subjek hukum yang melakukan kejahatan atau pelanggaran terhadap harta kekayaan yang dibedakan dengan kejahatan terhadap kesusilaan, kejahatan terhadap kehormatan atau kejahatan terhadap jiwa orang lain. Undang-Undang Hak Cipta menempatkan kejahatan terhadap hak cipta sebagai kejahatan terhadap harta benda atau kejahatan terhadap harta kekayaan karena obyek hak cipta dapat berupa hak cipta sebagai hak kekayaan immaterial. Terhadap hak cipta, si pencipta atau pemegang hak dapat mengalihkan untuk seluruhnya atas sebagian hak cipta kepada orang lain, dengan jalan pewarisan, hibah atau wasiat atau dengan cara sah yang lain. Hal ini

membuktikan bahwa hak cipta merupakan hak yang dapat dimiliki, dapat menjadi obyek pemilikan atau hak milik dan oleh karenanya terhadap hak cipta itu berlaku syarat-syarat kepemilikan, baik mengenai cara penggunaannya maupun cara pengalihan haknya. Keseluruhan hak tersebut dalam Undang-Undang hak cipta memberikan perlindungan hukum. Wujud dari perlindungan hukum dikukuhkan dalam Undang-Undang dengan menempatkan sanksi pidana terhadap orang yang melanggar hak cipta dengan cara melawan hukum. Hukum pidana dikenal sebagai ultimum remedium atau sebagai alat terakhir apabila usaha-usaha lain tidak bisa dilakukan, ini disebabkan karena sifat pidana yang menimbulkan nestapa penderitaan, kendati demikian, tidak semua orang berpendapat bahwa pidana itu menimbulkan penderitaan, setidaknya-tidaknya dalam pidana itu mengandung pikiran-pikiran melindungi dan memperbaiki pelaku kejahatan.

Sedangkan jika hak orisinalitas dilanggar secara internasional penanganannya akan juga berbeda daripada yang nasional berikut ini beberapa Penegakan Hukum Hak Cipta dalam Perjanjian Internasional.

1. Ratifikasi Perjanjian Internasional

Secara hubungan Internasional, Indonesia telah ikut serta menjadi anggota dalam *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) yang mencakup *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (Persetujuan tentang Aspek-Aspek Dagang Hak Kekayaan Intelektual) yang selanjutnya disebut TRIPs, melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994. Selain itu, Indonesia telah meratifikasi *Bern Convention for the Protection of Artistic and Literary Works* (Konvensi Bern tentang Pelindungan Karya Seni dan Sastra) melalui Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1997 dan *World Intellectual Property Organization Copyright Treaty* (Perjanjian Hak Cipta WIPO) yang selanjutnya disebut WCT, melalui Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 1997, serta *World Intellectual Property Organization Performances and Phonograms Treaty* (Perjanjian Karya-Karya Pertunjukan dan Karya-Karya Fonogram WIPO) yang selanjutnya disebut WPPT, melalui Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2004. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta mengutamakan kepentingan nasional dan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pencipta, pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait dengan masyarakat serta

memperhatikan ketentuan dalam perjanjian internasional di bidang hak cipta dan hak terkait.

Berkaitan dengan implementasi hak cipta dengan keikutsertaan Indonesia dalam perdagangan Internasional, maka perlindungan hak cipta secara domestik tidak cukup manfaatnya dalam menumbuhkan kembangkan kreativitas para pencipta. Kreatifitas dan aktivitas para pencipta dalam rangka memacu pertumbuhan untuk mendorong karya cipta, tentu sangat berarti jika perlindungan tersebut dijamin di setiap saat dan tempat, sehingga kepastian hukum yang diharapkan dapat dirasakan oleh pencipta. Oleh karena itu, perlindungan hak cipta secara internasional saat ini ada beberapa konvensi internasional selain yang disebutkan di atas, terkait juga dengan perkembangan teknologi dan informatika maka tidak menutup kemungkinan pemerintah akan meratifikasi konvensi-konvensi internasional yang terkait dengan hak cipta. Tujuan konvensi internasional tentang hak cipta memberi kesan bahwa Indonesia akan melibatkan beberapa negara di dunia. Demikian halnya dengan perjanjian internasional yang telah diratifikasi wajib di taati dan bertujuan dapat menimbulkan akibat hukum tertentu. Menurut Mochtar Kusumaatmaja, bahwa perjanjian internasional adalah suatu perjanjian yang diadakan antar anggota masyarakat bangsa-bangsa dan bertujuan untuk mengakibatkan akibat hukum tertentu (Mochtar Kusumaatmaja, 1978: 111). Selanjutnya ditegaskan oleh Edy Suryono, bahwa perjanjian internasional yang penting adalah kehendak negara untuk diikat pada perjanjian itu. Jadi yang penting adalah bahwa suatu perjanjian internasional tidak menimbulkan hak dan kewajiban bagi pihak ketiga tanpa persetujuan pihak ketiga tersebut (Saidin, O.K, 2015: 322).

Pemberian ratifikasi berarti suatu negara yang bersangkutan telah menyatakan persetujuan untuk mengikatkan patut pada suatu perjanjian. Sebaliknya apabila ratifikasi ditolak, maka perjanjian akan hapus, walaupun telah ditandatangani oleh wakil-wakil negara yang bersangkutan, sebagai contoh adalah Persetujuan TRIPs (*Trade Related Aspects of Intellectual Property Right* atau Aspek-Aspek Perdagangan yang Bertalian dengan Hak Milik Intelektual) merupakan salah satu isu dari 15 isu dalam Persetujuan GATT yang mengatur masalah Hak Milik Intelektual secara global.

2. Direktorat jendral kekayaan intelektual (DJKI)

Direktorat Hak Cipta memiliki peran kunci dalam proses hukum untuk menegakkan hak orisinalitas. Sebagai lembaga yang berwenang dalam pengelolaan dan perlindungan hak cipta di suatu negara, direktorat ini bertanggung jawab untuk memberikan dukungan administratif, memfasilitasi pendaftaran hak cipta, dan menangani pelanggaran hak cipta. Dalam proses hukum yang dapat dijalani untuk menegakkan hak orisinalitas, terdapat beberapa langkah-langkah yang dapat diidentifikasi seperti :

- a. Pencipta yang merasa hak orisinalitasnya dilanggar dapat mengajukan keluhan atau laporan kepada Direktorat Hak Cipta. Direktorat ini dapat melakukan penyelidikan terhadap klaim tersebut dan menilai apakah terdapat pelanggaran yang dapat dipertanggungjawabkan.
- b. Apabila penyelidikan mengindikasikan adanya pelanggaran hak orisinalitas, Direktorat Hak Cipta dapat mengeluarkan peringatan atau memulai proses mediasi antara pihak yang terlibat. Mediasi dapat menjadi cara untuk mencapai penyelesaian damai sebelum mengambil langkah-langkah hukum lebih lanjut.
- c. Apabila upaya mediasi tidak berhasil, Direktorat Hak Cipta dapat memberikan rekomendasi atau penghargaan terkait kasus tersebut. Hal ini dapat melibatkan sanksi administratif, pembayaran ganti rugi, atau perintah untuk menghentikan penggunaan konten yang melanggar.
- d. Di dalam beberapa kasus yang lebih serius, pencipta juga dapat memilih untuk mengambil langkah hukum lebih lanjut melalui pengadilan. Direktorat Hak Cipta dapat memberikan dukungan teknis dan bukti hukum yang diperlukan dalam persidangan untuk membantu pencipta membuktikan pelanggaran hak orisinalitas.

Melalui peranannya dalam proses ini, Direktorat Hak Cipta berperan penting dalam menjaga keadilan dan melindungi hak orisinalitas pencipta. Dengan menyediakan jalur hukum dan dukungan administratif, mereka mendukung upaya untuk menegakkan hak cipta dan memastikan bahwa para pencipta mendapatkan pengakuan dan perlindungan yang pantas atas karya-karya orisinal mereka.

KESIMPULAN DAN SARAN

Proses hukum untuk menegakkan hak orisinalitas dalam konten video mencerminkan kompleksitas dan tantangan yang dihadapi dalam melindungi kreativitas digital. Content creator memiliki hak eksklusif atas karyanya sejak pembuatan, dan jika hak orisinalitas mereka

dilanggar, mereka dapat mengejar proses hukum sebagai sarana untuk menegakkan hak-hak mereka. Langkah awal mungkin melibatkan pembuktian kepemilikan hak cipta, diikuti dengan surat perintah penghentian kepada pelanggar. Jika tidak berhasil, content creator dapat mempertimbangkan gugatan perdata di pengadilan. Proses ini menyoroti pentingnya pemahaman hak-hak, bukti kepemilikan yang kuat, dan kesiapan untuk mengambil langkah hukum jika diperlukan.

Selain melalui peradilan, content creator juga dapat memanfaatkan alternatif penyelesaian sengketa seperti mediasi atau arbitrase. Ini memberikan pilihan lain untuk menyelesaikan perselisihan dengan pihak yang melanggar hak cipta. Dalam kasus pelanggaran yang melibatkan yurisdiksi yang berbeda, penggunaan perjanjian internasional dan kerjasama lintas-batas dapat meningkatkan efektivitas penegakan hukum.

Di Indonesia, Undang-Undang Hak Cipta menyediakan dasar hukum yang kuat untuk perlindungan hak orisinalitas, dengan menegaskan hak pemegang hak cipta dan menetapkan tindakan melanggar hak cipta. Pengadilan Niaga memiliki peran penting dalam menyelesaikan sengketa hak cipta, baik melalui proses perdata maupun pidana.

Selanjutnya, peran Direktorat Hak Cipta dalam proses penegakan hukum juga sangat penting. Mereka memberikan dukungan administratif, memfasilitasi proses pengaduan, dan dapat membantu dalam mediasi serta memberikan rekomendasi terkait kasus pelanggaran hak cipta.

Dengan demikian, perlindungan hak orisinalitas dalam konten video membutuhkan kerja sama antara pencipta, otoritas hukum, dan lembaga terkait lainnya. Dengan pemahaman yang kuat tentang hak-hak mereka dan kesiapan untuk mengambil tindakan hukum jika diperlukan, content creator dapat memastikan bahwa karya-karya mereka dihormati dan dilindungi di dunia digital yang terus berkembang..

DAFTAR REFERENSI

Buku

- Marzuki, P., M. 2019. *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*. Jakarta : Prenada Media Group.
- Dharmawan, Ni Ketut Supasti Dkk. (Denpasar, Swasta Nulus, 2018), *Harmonisasi Hukum Kekayaan Intelektual Indonesia*,
- Djumahana, M. dan Djubaedillah, R. 2003. *Hak Milik Intelektual : Sejarah, Teori, dan Prakteknya di Indonesia*. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Drahos, P. 1999. Intellectual Property And Human Rights. *Intellectual Property Quarterly*.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Kitab Undang Undang Perdata (KUHPER)

Kitab Undang Undang Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

TRIPS (*Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights*)

Jurnal

Mocktar Kusumaatmaja, 1978. Pengantar Hukum Internasional. Binacipta. Jakarta..

Saidin, O., K. 1995. *Aspek Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual (Intellectual Properth Right)*.

Saidin. OK, 2015. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (intellectual property rights)*. RajaGrafindo Persada. Jakarta..